



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Kpg

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Markus Lodo alias Mira Hia;**
2. Tempat lahir : Deme;
3. Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/ 22 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Deme, RT. 003 RW. 002, Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

- 1.- -Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 22 November 2023 s/d. 11 Desember 2023;
- 2.-----Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Desember 2023 s/d. tanggal 20 Januari 2024;
- 3.Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Januari 2024 s/d. 07 Februari 2024;
- 4.----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 02 Februari 2024 s/d. tanggal 02 Maret 2024;
- 5.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 03 Maret 2024 s/d. tanggal 01 Mei 2024;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **Suyary Timbo Tulung, S.H., M.H., Mariano Mediantara Atman, S.H., dan Ade Renaldi Biaf, S.H.,** para Advokat Kantor Advokat **Suyary Timbo Tulung, S.H., M.H., & Partners,** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024,** untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg, tanggal 02 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

-Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg, tanggal 02 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS LODO Alias MIRA HIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS LODO Alias MIRA HIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :**

- (1).---Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (2).-----Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dipersidangan;
- (3).-----Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

**Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;**

**Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

Hal 2 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MARKUS LODO** Alias **MIRA HIA**, pada hari Selasa

tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di belakang SD Negeri Deme RT 003/ RW 001 Dusun I Kehabe, Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili, **"melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DJIBRAEL GA PULE"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi korban DJIBRAEL GA PULE pergi ke RT 003/ RW 001 Dusun I Kehabe, Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua tepatnya sekitar 20 (dua puluh) meter dari SD Negeri Deme untuk melihat tukang gergaji mesin yang pada saat itu sedang menebang pohon lontar di tempat tersebut. Kemudian saksi korban bersama dengan saksi RICKY MALE HUNGU, saksi NGA MANNO, dan saksi RINTO DJAMI sedang duduk dan bersantai, Terdakwa MARKUS LODO Alias MIRA HIA datang menghampiri saksi korban lalu bertanya "SIAPA YANG TEBANG SAYA PUNYA POHON TUAK INI" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "BUKAN AMA PUNYA TUAK INI, INI POHON TUAK KAN DI TANAH SUKU, LALU SUDAH TIDAK DIIRIS LAGI, JADI SAYA YANG TEBANG UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH DARURAT UNTUK SMA NEGERI 3 DEME" kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan "MEMANG LU SAMA KEK BABI ANJING SONDE HARGAI ORANG". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban emosi sehingga melempar dengan tangan kanan buah kelapa kering yang berada di sekitar tempat kejadian ke arah Terdakwa dengan tujuan untuk menakuti Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara mengepal dan mengenai dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan luka robek pada dahi saksi korban setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur No.Ver : 370/03/UPTD PKM.B/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Runiyuftari Lobo Huki dokter umum Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua, terhadap Djibrael Ga Pule pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan :  
Kesimpulan :

Hal 3 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan, maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Djibrael Ga Pule, umur lima puluh enam tahun, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di dahi kanan diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adapun cedera tersebut dapat menimbulkan halangan beraktifitas untuk sementara waktu, dan telah dilakukan perawatan luka dengan jahitan lima kali.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

**Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :**

**1. Saksi : Djibrael Ga Pule alias Djibrael,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Markus Lodo alias Mira Hia sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Belakang SD NEGERI DEME tepatnya di Rt 003/Rw. 001 Dusun I Kehabe, Desa Deme, Kec. Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa memukul / meninju dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan mengenai wajah saya (Dahi/testa) saya;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita saya pergi ke Rt 003/Rw. 001 Dusun Kehabe, Desa Deme, Kec. Sabu Liae, Kab Sabu Raijua, tepatnya

Hal 4 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di belakang SD NEGERI DEME (yang merupakan tempat kejadian perkara(TKP)), yang mana TKP tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari SD NEGERI DEME, untuk mengecek Tukang sensor yang pada saat itu sedang menebang pohon Lontar di TKP tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.30 WITA, Ketika kami sedang duduk beristirahat, Terdakwa datang menghampiri kami kemudian bertanya kepada saya "Siapa yang tebang saya punya pohon tuak ini?" lalu saya menjawab "Bukan ama punya tuak ini, ini pohon tuak kan di tanah suku, lalu sudah tidak di iris lagi, jadi saya yang tebang untuk Pembangunan rumah darurat untuk SMA NEGERI 3 DEME" setelah saya menjawab demikian Terdakwa mulai berkata dengan nada tinggi serta berkata kasar yakni "Memang lu sama kek babi anjing sonde harga orang" sehingga sempat membuat saya emosi lalu saya sempat mengambil buah kelapa yang sudah kering, menggunakan tangan kanan saya, yang mana ukurannya lebih dari segenggam tangan saya namun dapat di pegang dengan menggunakan satu tangan, kemudian saya melempar kelapa kering tersebut ke arah Terdakwa namun Ketika saya melempar, lemparan tersebut tidak kuat karena tujuan saya hanya untuk menakuti Terdakwa sehingga saya tidak tahu Kelapa tersebut mengenai Terdakwa atau tidak, Kemudian Terdakwa langsung datang menghampiri saya dan langsung memukul / meninju dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan mengenai wajah saya (Dahi/testa) saya dan mengakibatkan luka sobek pada dahi saya dan atas kejadian tersebut saya pergi ke kantor polisi untuk membuat Laporan guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya dari jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter.
- Bahwa ada. yang melihat kejadian tersebut secara langsung yakni saudara Ricky Male Hungu alias Rihi Taru, saudara Nga Manno alias Nga, dan Rinto Djami alias Ruba Bale;
- Bahwa terdakwa memukul saya sebanyak 1(satu) kali dengan sasaran pada Dahi sebelah kanan tepatnya di atas alis mata sebelah kanan;
- Bahwa saya tidak melakukan perlawanan sama sekali baik pada saat maupun setelah kejadian karena saya takut melanggar Hukum;
- Bahwa kurang lebih sekitar 2 (dua) Menit sebelum Terdakwa menganiaya saya Terdakwa sempat berkata tidak senonoh dengan mengatakan "Memang lu (kamu) sama kek (kayak) babi anjing sonde (tidak) harga orang" seraya menunjuk dan menatap ke wajah saya;

Hal 5 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah terlibat suatu permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut saya, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya karena adanya penebangan pohon tuak/lontar;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengalami luka sobek pada dahi saya tepatnya di atas alis mata kanan sehingga harus dijahit sebanyak 5 (lima) jahitan yang disertai rasa sakit;
- Bahwa akibat rasa sakit yang saya alami tersebut membuat saya tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu karena penglihatan saya terganggu dan saya di hantui oleh rasa takut untuk keluar rumah dan 1 bulan kemudian luka-luka saya baru sembuh;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Hakim Ketua Majelis, kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa: Surat Visumet Repertum UPTD Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur No. Ver : 370/03/UPTDPKM.B/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Runiyuftari Lobo Huki dokter umum Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua, terhadap Djibrael Ga Pule pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan:
- Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan, maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Djibrael Ga Pule, umur lima puluh enam tahun, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di dahi kanan diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa sebenarnya pohon tuak tersebut merupakan milik suku Nadai yang mana dapat digunakan secara bersama-sama oleh anak suku, dan jika tidak diiris/dipakai lagi dikembalikan ke suku.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan bagian dari suku Nadai sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak apapun atas pohon tuak/Lontar dimaksud termasuk tidak berhak melarang saya untuk menebang pohon tuak/lontar tersebut;
- Bahwa pohon tuak lontar tersebut sudah lama tidak diiris lagi sehingga ditebang untuk dimanfaatkan batang pohonnya;
- Bahwa maksud dan tujuan ditebang adalah untuk Pembangunan Rumah Darurat untuk merintis SMA NEGERI 3 DEME;
- Bahwa saya bersedia untuk memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Hal 6 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : Rinto Djami alias Ruba Bale, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa sudah benar keterangan yang telah saksi sampaikan dihadapan penyidik dan tertera dalam BAP ;
- Bahwa apakah saksi tahu mengapa dihadapkan dalam persidangan ini;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Djibrael Ga Pule alias Djibrael sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Markus Lodo alias Mira Hia.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Belakang SD NEGERI DEME tepatnya di RT 003/RW. 001 Dusun Kahabe, Desa Deme, Kec Sabu Liae, Kab Sabu Raijua;
- Bahwa pada saat kejadian saya mengetahui secara langsung;
- Bahwa selain saya ada juga saksi yang melihat / mengetahuinya secara langsung yakni sdra Ricky Male Hungu Alias Rihi Taru dan sdra Nga Manno alias Nga;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara tersangka memukul / meninju dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan mengenai wajah korban (Dahi/kening) korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban kurang lebih dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita saya pergi ke Rt 003/Rw. 001 Dusun | Kehabe, Desa Deme, Kec. Sabu Liae, Kab Sabu Raijua, tepatnya di belakang SD NEGERI DEME (yang merupakan tempat kejadian perkara(TKP)), yang mana TKP tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari SD NEGERI DEME, saya sedang berada dan duduk bersama didalam sebuah rumah sawah (TKP) kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, datanglah Terdakwa menghampiri kami, kemudian bertanya kepada korban "Siapa yang tebang saya punya pohon tuak ini?" kemudian saya mendengar

Hal 7 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban menjawab "bukan ama punya tuak ini, ini pohon tuak kan di tanah suku, lalu sudah tidak di iris lagi, jadi saya yang tebang untuk Pembangunan rumah darurat untuk SMA NEGERI 3 DEME" setelah korban menjawab demikian Terdakwa mulai berkata dengan nada tinggi sarta berkata kasar yakni tersangka mengatakan "memang lu (kamu) sama kek (kayak) babi anjing sonde (tidak) hargai orang" kemudian terjadilah saling dorong antara korban dan Terdakwa sehingga saya sempat menghalau Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa untuk menjauhi korban dan setelah Terdakwa berada di jarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter dari korban saya kembali ke tempat semula, setibanya saya di tempat semula tersebut ternyata Terdakwa pun sudah ada di sekitar kami dan saat itu juga Terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara memukul/meninju sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena adanya penebangan pohon tuak / lontar tersebut.
- Bahwa sebenarnya pohon tuak tersebut merupakan milik suku Nadai yang mana dapat digunakan secara bersama-sama oleh anak suku, dan jika tidak diiris/dipakai lagi dikembalikan ke suku.
- Bahwa pohon tuak / lontar tersebut sudah lama tidak diiris lagi sehingga di tebang untuk dimanfaatkan batang pohonnya;
- Bahwa korban menebang pohon tuak / lontar tersebut atas nama Suku Nadai dan untuk kepentingan banyak orang;
- Bahwa tersangka memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran pada Dahi/kening sebelah kanan tepalnya di atas alis mata sebelah kanan.
- Bahwa pada saat atau setelah korban dianiaya saya melihat korban tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa seingat saya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit sebelum Terdakwa menganiaya korban, Terdakwa sempat berkata tidak senonoh dengan mengatakan "Memang lu (kamu) sama kek (kayak) babi anjing sonde (tidak) hargai orang" seraya menunjuk dan menatap ke wajah korban;
- Bahwa setahu saya sebelum kejadian, korban tidak pernah bermasalah dengan tersangka maupun keluarganya;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka sobek pada dahi/kening tepatnya di atas alis mata kanan dan akibat rasa sakit yang

Hal 8 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban alami tersebut membuat korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu karena harus pemulihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

**3. Saksi : Ricky Male Hungu alias Rihi Tarru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa sudah benar keterangan yang telah saksi sampaikan dihadapan penyidik dan tertera dalam BAP ;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Djibrael Ga Pule alias Djibrael sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Markus Lodo alias Mira Hia.
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Belakang SD NEGERI DEME tepatnya di RT 003/RW. 001 Dusun Kahabe, Desa Deme, Kec Sabu Liae, Kab Sabu Raijua;
- Bahwa pada saat kejadian saya mengetahui secara langsung;
- Bahwa selain saya ada juga saksi yang melihat/ mengetahuinya secara langsung yakni sdra Rinto Djami alias Ruba Bale dan sdra Nga Manno alias Nga;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara tersangka memukul / meninju dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan mengenai wajah korban (Dahi/kening) korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban kurang lebih dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 September 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita saya pergi ke Rt 003 / Rw. 001 Dusun I Kehabe, Desa Deme, Kec. Sabu Liae Kab. Sabu Raijua tepatnya di belakang SD NEGERI DEME (yang merupakan tempat kejadian perkara (TKP)), yang mana TKP tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter dari SD NEGERI DEME, saya sedang berada dan duduk bersama didalam

Hal 9 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah sawah (TKP), kemudian sekitar pukul 16.30 Wita, datanglah Terdakwa menghampiri kami, kemudian bertanya kepada korban "Siapa yang tebang saya punya pohon tuak ini?" kemudian saya mendengar korban menjawab "bukan ama punya tuak ini, ini pohon tuak kan di tanah suku, lalu sudah tidak di iris lagi, jadi saya yang tebang untuk Pembangunan rumah darurat untuk SMA NEGERI 3 DEME" setelah korban menjawab demikian Terdakwa mulai berkata dengan nada tinggi serta berkata kasar yakni Terdakwa mengatakan "memang lu (kamu) sama kek (kayak) babi anjing sonde (tidak) hargai orang" kemudian terjadilah saling dorong antara korban dan Terdakwa sehingga saya dan sdr Rinto Djami alias Ruba Bale sempat menghalau Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa untuk menjauhi korban dan setelah Terdakwa berada di jarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter dari korban saya kembali ke tempat semula, lalu datang lagi Terdakwa langsung menganiaya korban dengan cara memukul / meninju sebanyak 1 (satu) kali pada bagian Dahi/Kening tepatnya di atas alis mata sebelah kanan yang mengakibatkan korban mengalami luka dan kemudian mengeluarkan darah Saat itu saya melihat Terdakwa tidak sedang memegang benda tajam ataupun benda tumpul sehingga dipastikan bahwa Terdakwa menganiaya korban hanya dengan tangan kanan yang terkepal. Selanjutnya saya merasa malu karena korban merupakan orang tua yang disegani sehingga saya langsung pamit pulang kerumah kediaman saya;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena adanya penebangan pohon tuak / lontar tersebut.
- Bahwa sebenarnya pohon tuak tersebut merupakan milik suku Nadai yang mana dapat digunakan secara bersama-sama oleh anak suku, dan jika tidak diris/dipakai lagi dikembalikan ke suku.
- Bahwa maksud dan tujuan ditebang adalah untuk Pembangunan Rumah Darurat untuk merintis SMA NEGERI 3 DEME
- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran pada Dahi/kening sebelah kanan tepalnya di atas alis mata sebelah kanan.
- Bahwa pada saat atau setelah korban dianiaya saya melihat korban tidak melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa seingat saya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit sebelum Terdakwa menganiaya korban, Terdakwa sempat berkata tidak senonoh dengan mengatakan "Memang lu (kamu) sama kek (kayak) babi anjing

Hal 10 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonde (tidak) "hargai orang" seraya menunjuk dan menatap ke wajah korban;

- Bahwa setahu saya sebelum kejadian, korban tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa maupun keluarganya;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka sobek pada dahi/kening tepatnya di atas alis mata kanan dan akibat rasa sakit yang korban alami tersebut membuat korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu karena harus pemulihan;

☐ **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

**4. Saksi : Nga Manno alias Nga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;

- Bahwa sudah benar keterangan yang telah saksi sampaikan dihadapan penyidik dan tertera dalam BAP ;

- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan.

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Djibrael Ga Pule alias Djibrael sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Markus Lodo alias Mira Hia.

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Belakang SD NEGERI DEME tepatnya di RT 003/RW. 001 Dusun Kahabe, Desa Deme, Kec Sabu Liae, Kab Sabu Raijua;

- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat Terdakwa memukul korban saya tidak menyaksikan, karena pada saat itu saya berada di dalam rumah sawah/kelaga, kemudian pada saat saya keluar dari rumah tersebut barulah saya di beritahukan oleh saudara Rinto Djami alias Ruba Bale dan saudara Ricky Male Hungu alias Rihi Tarru yang mengatakan korban sudah dipukul oleh Terdakwa dengan cara memukul / meninju dengan menggunakan tangan kanan tersangka yang terkepal dan mengenai wajah korban (Dahi/kening) korban;

Hal 11 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut cerita saudara Rinto Djami alias Ruba Bale dan saudara Ricky Male Hungu alias Rihi Tarru korban bahwa dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul/ ditinju dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan mengenai wajah korban (Dahi/kening) korban;
- Bahwa pada saat kejadian ada saksi yang meleraai yaitu sdra Rinto Djami alias Ruba Bale dan sdra Ricky Male Hungu alias Rihi Taru namun Terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 19 September 2023 bertempat di Rt 003/ Rw. 001 Dusun Kehabe, Desa Deme, Kec. Sabu Liae, Kab Sabu Raijua, Sekitar Pukul 16.30 Wita saya bersama sdra RIHI TARU sementara menebang pohon tuak di TKP, kemudian datanglah saudara korban lalu meminta bantuan kepada saya dengan sdra Rihi Tarru untuk menyensor pohon tuak yang telah di tebang tersebut, setelah selesai sensor Pohon tuak / lontar tersebut kami beristirahat sejenak, kemudian sekitar pukul 16:30 wita datanglah Terdakwa dan menghampiri korban lalu Terdakwa sempat berkata tidak senonoh dengan mengatakan "memang lu (kamu) sama kek (Kayak) babi anjing sonde (tidak) hargai orang" seraya menunjuk dan menatap ke wajah korban, atas kejadian tersebut saya masuk ke dalam rumah kelaga/rumah sawah, sesaat itu saya keluar dari dalam rumah sawah / rumah kelaga tersebut barulah saya di beritahukan oleh saksi Rihi Tarru yang mengatakan kalau Terdakwa sudah memukuli/ menganiaya korban dengan cara memukul/meninju dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal dan mengenai wajah korban (Dahi/kening) korban, dan setelah kejadian tersebut saya langsung pamitan pulang kerumah kediaman saya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena adanya penebangan pohon tuak / lontar tersebut.
- Bahwa sebenarnya pohon tuak tersebut merupakan milik suku Nadai yang mana dapat digunakan secara bersama-sama oleh anak suku, dan jika tidak diris/dipakai lagi dikembalikan ke suku.
- Bahwa maksud dan tujuan ditebang adalah untuk Pembangunan Rumah Darurat untuk merintis SMA NEGERI 3 DEME
- Bahwa menurut cerita sdra Rinto Djami alias Ruba Bale dan sdra Ricky Male Hungu alias Rihi bahwaTerdakwa memukul korban sebanyak 1

Hal 12 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali dengan sasaran pada Dahi/kening sebelah kanan tepalnya di atas alis mata sebelah kanan.

- Bahwa seingat saya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit sebelum Terdakwa menganiaya korban, Terdakwa sempat berkata tidak senonoh dengan mengatakan "Memang lu (kamu) sama kek (kayak) babi anjing sonde (tidak) hormat orang" seraya menunjuk dan menatap ke wajah korban;

- Bahwa setahu saya sebelum kejadian, korban tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa maupun keluarganya;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka sobek pada dahi/kening tepatnya di atas alis mata kanan dan akibat rasa sakit yang korban alami tersebut membuat korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu karena harus pemulihan;

— **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge) ;**

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;

Bahwa sudah benar keterangan yang telah terdakwa sampaikan dihadapan penyidik dan tertera dalam BAP ;

Bahwa saya mengenal saudara Djibrael Ga Pule Alias Djibrael sudah sejak lama karena sdra Djibrael Ga Pule merupakan tetangga saya;

Bahwa benar Terdakwa ada melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saudara Djibrael Ga Pule Alias Djibrael;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2023, sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Belakang SD NEGERI DEME tepatnya di Rt 003/Rw. 001 Dusun I Kehabe. Desa Deme, Kec. Sabu Liae, Kab. Sabu Raijua;

Bahwa saya menganiaya korban dengan cara saya memukul /meninju korban menggunakan tangan kanan saya yang terkepal yang terkena pada testa /Dahi;

Bahwa dapat saya ceritakan bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 19 September 2023 Sekitar Pukul 16.30 Wita saya mendengar bunyi mesin

Hal 13 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sensor yang tidak jauh dari rumah saya dan saya pergi mencari sumber bunyi sensor tersebut dan saya dapati bunyi sensor tersebut berasal dari belakang SD NEGERI DEME. Kemudian sesampainya saya di TKP saya melihat bahwa korban bersama para saksi sedang melakukan penebangan Pohon Lontar milik saya tersebut, sehingga saya pun bertanya terhadap korban "Siapa yang tebang saya punya pohon disini?" kemudian korban menjawab "Saya kenapa? Kalau sonde terima baik pi lapor sa, saya yang kepala suku disini jadi saya yang punya hak" lalu saya menjawab "Bapa saya juga anak suku, jadi saya juga punya hak bapa, karena ini pohon ni kami juga bayar pajak" kemudian Korban Kembali berkata "kalau model kau saja saya tidak takut, kalau lu mau lapor pi mana sa, pigi saja" kemudian setelah itu saya Kembali berkata kepada korban "Bapa ini pohon juga saya mau pake" setelah korban Kembali menjelaskan "saya sonde mau pake pribadi, saya mau pake untuk kebutuhan Pembangunan SMA" lalu saya berkata kepada korban "Bapa saya tidak permasalahan untuk Pembangunan SMA, karena saya juga sudah memberi sumbangan untuk Pembangunan SMA itu" dan korban terus mengatakan bahwa kalau saya pergi melapor dimana saja dia tidak takut sehingga saya mengatakan kepada korban "Bapa punya sifat sonde bae seperti anjing", sehingga kemudian korban mengambil sebuah kelapa kering menggunakan tangan kanannya, yang mana ukuran kelapa kering tersebut lebih dari segenggam tangan namun masih dapat dipegang menggunakan satu tangan, dan kemudian melempar kelapa kering tersebut ke arah wajah saya namun saya menepis menggunakan tangan kiri saya dan mengenai lengan bagian Kiri saya, tepatnya dibawah siku tangan kiri saya. Karena korban melempar saya, saya juga merasa marah sehingga saya juga memukul korban menggunakan tangan kanan saya dengan cara mengayunkan tangan kanan saya ke arah wajah korban dan mengenai dahi korban sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Setelah melakukan penganiayaan terhadap korban saya pun langsung Kembali ke rumah saya.

Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap korban dari jarak sekitar kurang dari 1 (satu) meter.

Bahwa akibat dari peristiwa Penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek di bagian dahi;

Bahwa saya memukul korban karena korban yang terlebih dahulu melempar kelapa kering sehingga mengenai lengan tangan saya;

Bahwa saya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 14 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saya melakukan penganiayaan terhadap korban, saya dalam keadaan sadar;

Bahwa saya sangat mneyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa sebelumnya saya belum pernah dihukum;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi korban Djibrael Ga Pule pergi ke RT 003/ RW 001 Dusun I Kehabe, Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua tepatnya sekitar 20 (dua puluh) meter dari SD Negeri Deme untuk melihat tukang gergaji mesin yang pada saat itu sedang menebang pohon lontar di tempat tersebut. Kemudian saksi korban bersama dengan saksi Ricky Male Hungu, saksi Nga Manno, dan saksi Rinto Djami sedang duduk dan bersantai, Terdakwa Markus Lodo alias Mira Hia datang menghampiri saksi korban lalu bertanya "SIAPA YANG TEBANG SAYA PUNYA POHON TUAK INI" lalu saksi korban menjawab dengan berkata "BUKAN AMA PUNYA TUAK INI, INI POHON TUAK KAN DI TANAH SUKU, LALU SUDAH TIDAK DIIRIS LAGI, JADI SAYA YANG TEBANG UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH DARURAT UNTUK SMA NEGERI 3 DEME" kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan "MEMANG LU SAMA KEK BABI ANJING SONDE HARGAI ORANG";
2. Bahwa benar, mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban emosi sehingga melempar dengan tangan kanan buah kelapa kering yang berada di sekitar tempat kejadian ke arah Terdakwa dengan tujuan untuk menakuti Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara mengepal dan mengenai dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan luka robek pada dahi saksi korban setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya;
3. Bahwa benar, berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur No.VeR : 370/03/UPTD PKM.B/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Runiyuftari Lobo Huki dokter umum Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua, terhadap Djibrael Ga Pule pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan :  
Kesimpulan :

Hal 15 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan, maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Djibrael Ga Pule, umur lima puluh enam tahun, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di dahi kanan diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adapun cedera tersebut dapat menimbulkan halangan beraktifitas untuk sementara waktu, dan telah dilakukan perawatan luka dengan jahitan lima kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **melakukan penganiayaan,**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur **“barang siapa”** dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Hal 16 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2. Unsur : melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa “kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang” disebut dengan “penganiayaan”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- c. merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, dihubungkan dengan Visum et Repertum serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa peristiwanya berawal pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.30 Wita, saksi korban Djibrael Ga Pule pergi ke RT 003/ RW 001 Dusun I Kehabe, Desa Deme, Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu Raijua tepatnya sekitar 20 (dua puluh) meter dari SD Negeri Deme untuk melihat tukang gergaji mesin yang pada saat itu sedang menebang pohon lontar di tempat tersebut. Kemudian saksi korban bersama dengan saksi Ricky Male Hungu, saksi Nga Manno, dan saksi Rinto Djami sedang duduk dan bersantai, Terdakwa Markus Lodo alias Mira Hia datang menghampiri saksi korban lalu bertanya “SIAPA YANG TEBANG SAYA PUNYA POHON TUAK INI” lalu saksi korban menjawab dengan berkata “BUKAN AMA PUNYA TUAK INI, INI POHON TUAK KAN DI TANAH SUKU, LALU SUDAH TIDAK DIIRIS LAGI, JADI SAYA YANG TEBANG UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH DARURAT UNTUK SMA NEGERI 3 DEME” kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan “MEMANG LU SAMA KEK BABI ANJING SONDE HARGAI ORANG”;

Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban emosi sehingga melempar dengan tangan kanan buah kelapa kering yang berada di sekitar tempat kejadian ke arah Terdakwa dengan tujuan untuk menakuti Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa secara

Hal 17 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengepal dan mengenali dahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan luka robek pada dahi saksi korban setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur No.Ver : 370/03/UPTD PKM.B/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Runiyuftari Lobo Huki dokter umum Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua, terhadap Djibrael Ga Pule pada pemeriksaan ditemukan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan, maka saya simpulkan telah diperiksa seorang laki-laki atas nama Djibrael Ga Pule, umur lima puluh enam tahun, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka di dahi kanan diakibatkan kekerasan benda tumpul. Adapun cedera tersebut dapat menimbulkan halangan beraktifitas untuk sementara waktu, dan telah dilakukan perawatan luka dengan jahitan lima kali.

Menimbang, bahwa terlukanya korban oleh karena perbuatan Terdakwa jelas telah menimbulkan rasa sakit, menimbulkan luka dan juga merugikan kesehatan Saksi korban ;

**Dengan demikian unsur ad. 2 menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal 18 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis dalam menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap Terdakwa telah berdasar pada penilaian pada aspek kriminologis dari Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta telah menilai pula dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

Hal 19 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan luka pada saksi Korban yang juga mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasa;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa melakukan penganiayaan karena dilempar oleh Saksi Korban sendiri;
- Terdakwa telah berdamai dipersidangan dengan Saksi Korban;
- Terdakwa ada tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **6 (enam) bulan penjara dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan

Hal 20 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

**Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;**

## MENGADILI :

- 1.- Menyatakan Terdakwa **Markus Lodo alias Mira Hia** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"** ;
- 2.-----Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (Empat) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 21 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **EMANUEL YURI GAYA MAKIN, S.H.**,  
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA**  
dengan didampingi oleh **Penasehat Hukumnya**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H.**

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No: 27 / Pid.B / 2024 / PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)